



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mohammad Tayeb Gobel, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Blok A-1

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : 342.5 / 421.5 - DIKBUDPORA/V/PSMA-DIKSUS/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PAGUYAMAN
DESA BONGO IV KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

- Membaca** : Surat dari Koordinator SMA Negeri 2 Paguyaman tanggal .. Januari 2018 perihal Permohonan NPSN dan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah Desa Bongo IV Kabupaten Boalemo bersama-sama masyarakat mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Paguyaman.
- b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah desa tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo

Memperhatikan : Rekomendasi tim verifikasi terkait permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Paguyaman Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin bagi operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang perpanjangan setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
- KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA sampai dengan diktum KELIMA tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 4 Juni 2018

Pt. Kepala Dinas,



Drs. H. AMRAN PAHRUN, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670715 199303 1015

Tembusan : Yang terhormat

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Gorontalo;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
4. Bupati Boalemo;